



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. YUSUF BIN SARUI**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **terdakwa MOH YUSUF Bin SARUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;  
Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa selama 3 Tahun dan 6 Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 2) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat netto  $\pm 0,393$  gram.
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa **Terdakwa MOH YUSUF Bin SARUI** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah tiang listrik yang beralamat di Jalan Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sodik Bin Sarui dengan cara menelpon dengan maksud terdakwa meminta sabu, kemudian Sodik mengatakan agar terdakwa mengambil sabu di sebuah tiang listrik di Jalan Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, setelah itu terdakwa langsung menuju ke tiang listrik yang dimaksud oleh Sodik dan ketika terdakwa menemukan sabu tersebut, terdakwa membawa sabu tersebut ke rmahterdakwa di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu di kamar rumah terdakwa yang beralamt di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.
- Kemudian saksi Agus Ferryan, SH dan saksi Mujibur Rohman (selaku Anggota SatResNarkoba Polres Bangkalan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, maka pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 wib pada saat terdakwa akan mengkonsumsi sabu saksi Agus dan saksi Mujibur melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat netto  $\pm 0,393$  gram dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca.
- Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangkalan guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08879/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan :
  - Nomor : 25772/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,393$  gram dikembalikan berat netto  $\pm 0,379$  gram.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa **Terdakwa MOH YUSUF Bin SARUI** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di kamar rumah terdakwa yang beralamt di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sodik Bin Sarui dengan cara menelpon dengan maksud terdakwa meminta sabu, kemudian Sodik mengatakan agar erdakwa mengambil sabu di sebuah tiang listrik di Jalan Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, setelah itu terdakwa langsung menuju ke tiang listrik yang dimaksud oleh Sodik dan ketika terdakwa menemukan sabu tersebut, terdakwa membawa sabu tersebut ke rmahterdakwa di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu di kamar rumah terdakwa yang beralamt di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.
- Kemudian saksi Agus Ferryan, SH dan saksi Mujibur Rohman (selaku Anggota SatResNarkoba Polres Bangkalan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, maka pada hari Jumat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 wib pada saat terdakwa akan mengkonsumsi sabu saksi Agus dan saksi Mujibur melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat netto  $\pm 0,393$  gram dan 1 (satu) buah bong longkap dengan sedotan dan pipet kaca.

- Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangkalan guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu yang pertama sabu dimasukkan kedalam pipet yang terhubung dengan bong, kemudian bong diisi dengan air. Selanjutnya pipet di bakar / dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, kemudian di hisap melalui sedotan yang terhubung dengan bong seperti orang merokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08879/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan :
  - Nomor : 25772/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,393$  gram dikembalikan berat netto  $\pm 0,379$  gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Nomor : 400.7.22.1/4139/433.102.1/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK terdakwa benar Positif mengkonsumsi/menggunakan Methamphetamine.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS FERRYAN, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di Polisi, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa, di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, bersama dengan Bripda Mujibur Rohman, serta Petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bangkalan dapat info dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan diduga sering dijadikan tempat untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud dan ternyata info tersebut benar. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut, Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Bagkalan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca. Selanjutnya barang bukti serta Terdakwa diamankan ke Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa yaitu: 1 (satu) kantong plastic klip yang dilamnya berisi sabu dengan berat netto 0,393 gram dan 1 (satu) buah bong lengkap lengkap dengan sedotan dan pipet kaca;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,393 gram dan 1 (satu) buah bong lengkap lengkap dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan di atas lantai di dalam kamar rumah Terdakwa, tepat dihadapan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa meminta kepada kakaknya yang bernama Sodik Bin Sarui pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan diambil di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Tiang Listrik di Jalan Desa Alang – alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, awalnya Terdakwa minta narkoba jenis sabu melalui via telepon karena Sodik berada di Surabaya, lalu Sodik meletakkan Sabu di Tiang Listrik dan Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak melawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa dilakukan tes urin kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, penguasaan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya meminta dari kakaknya yang bernama Sodik;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat netto 0,393 gram atau berat netto sisa  $\pm 0,379$  (nol koma tiga tujuh sembilan) gram, dan 1 (satu) buah bong lengkap lengkap dengan sedotan dan pipet kaca. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi membenarkan sebagai barang yang disita dari Terdakwa ketika penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. **Saksi MUJIBUR ROHMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di Polisi, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa, di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, bersama dengan Bripta Agus Ferryan, S.H., serta Petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bangkalan dapat info dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan diduga sering dijadikan tempat untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud dan ternyata info tersebut benar. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut, Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Bagkalan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca. Selanjutnya barang bukti serta Terdakwa diamankan ke Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa yaitu: 1 (satu) kantong plastik klip yang dilamnya berisi sabu dengan berat netto 0,393 gram dan 1 (satu) buah bong lengkap lengkap dengan sedotan dan pipet kaca;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,393 gram dan 1 (satu) buah bong lengkap lengkap dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan di atas lantai di dalam kamar rumah Terdakwa, tepat dihadapan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa meminta kepada kakaknya yang bernama Sodik Bin Sarui pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan diambil di sebuah Tiang Listrik di Jalan Desa Alang – alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, awalnya Terdakwa minta narkoti jenis sabu melalui via telepon karena Sodik berada di Surabaya, lalu Sodik meletakkan Sabu di Tiang Listrik dan Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak melawan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa dilakukan tes urin kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, penguasaan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya meminta dari kakaknya yang bernama Sodik;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat netto 0,393 gram atau berat netto sisa  $\pm 0,379$  (nol koma tiga tujuh sembilan) gram, dan 1 (satu) buah bong lengkap lengkap dengan sedotan dan pipet kaca. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi membenarkan sebagai barang yang disita dari Terdakwa ketika penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian sudah benar, sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa, di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto 0,393 gram atau berat netto sisa  $\pm 0,379$  (nol koma tiga tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) buah bong lengkap lengkap dengan sedotan dan pipet kaca adalah barang yang disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 saat sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa yang bernama Sodik Bin Sarui dengan cara menelpon dan mengatakan jika Terdakwa ingin meminta sabu, lalu Sodik Bin Sarui mengatakan agar Terdakwa mengambil

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di sebuah tiang listrik di Jalan Desa Alang – alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Sodik Bin Sarui, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa meminta sabu akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri pada sore harinya, tapi belum sempat dikonsumsi, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi sabu tersebut karena awalnya Terdakwa tiduran di kamar, lalu saat Terdakwa siap untuk mengonsumsi sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas menangkap Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut sebagian sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu dan mengonsumsi sabu sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa di tes urine hasilnya Positif (+) mengandung Metamphetamine;
- Bahwa sabu yang Terdakwa minta, saat itu Sodik menyuruh Terdakwa untuk mengambil di tiang listrik di Desa Alang – alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan karena Terdakwa belum ketemu sama Sodik yang berada di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa meminta narkoba jenis sabu ke Sodik sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa meminta narkoba jenis sabu ke Sodik dan sabu diambil di tiang listrik baru 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil sabu di tiang listrik tersebut, Terdakwa menghubungi Sodik tapi tidak diangkat;
- Bahwa Terdakwa bekerja tebang bambu dan pohon menggunakan calok dan Terdakwa bekerja sendiri kadang bambu dan kayu Terdakwa beli Borongan, kemudian bambu dan pohon Terdakwa jual lagi ke pemborong yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08879/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 25772/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,393$  gram dikembalikan berat netto  $\pm 0,379$  gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Nomor : 400.7.22.1/4139/433.102.1/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK., Terdakwa benar Positif mengkonsumsi/menggunakan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat netto 0,393 (nol koma tiga sembilan tiga) gram atau berat netto sisa  $\pm 0,379$  (nol koma tiga tujuh sembilan) gram;
2. 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Ferryan, S.H., dan Saksi Mujibur Rohman pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa, di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,393 gram dan 1 (satu) buah bong lengkap lengkap dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan di atas lantai di dalam kamar rumah Terdakwa, tepat dihadapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari kakaknya yang bernama Sodik Bin Sarui pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan diambil di sebuah Tiang Listrik di Jalan Desa Alang – alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08879/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 25772/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,393$  gram dikembalikan berat netto  $\pm 0,379$  gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Nomor : 400.7.22.1/4139/433.102.1/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK., Terdakwa benar Positif mengkonsumsi/menggunakan Methamphetamine;
- Bahwa saat penangkapan maupun selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl



2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalahguna;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap penyalahguna dalam pasal ini, Majelis Hakim memaknai sebagai subjek yang melakukan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Ferryan, S.H., dan Saksi Mujibur Rohman, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa bernama **MOH. YUSUF BIN SARUI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1824/Bkl/12/2024 tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap penyalahguna*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum diketahui barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08879/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 25772/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,393$  gram dikembalikan berat netto  $\pm 0,379$  gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim susun di atas, dapat diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Ferryan, S.H., dan Saksi Mujibur Rohman pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa, di Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,393 gram dan 1 (satu) buah bong lengkap lengkap dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan di atas lantai di dalam kamar rumah Terdakwa, tepat dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari kakaknya yang bernama Sodik Bin Sarui pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan diambil di sebuah Tiang Listrik di Jalan Desa Alang – alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa jika ia terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehari sebelum penangkapan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat penangkapan maupun selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dalam hal ini, Terdakwa dapat dikualifikasikan "Secara tanpa hak" menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Terdakwa merupakan pengguna aktif Narkotika selain dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa adalah melalui hasil tes urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Nomor : 400.7.22.1/4139/433.102.1/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK., Terdakwa benar Positif mengkonsumsi/menggunakan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa lebih tepat diposisikan sebagai korban, dibandingkan sebagai pelaku sebuah tindak pidana dalam sindikat Narkotika karena sikap batin Terdakwa (*mens rea*) adalah untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan mengingat berat narkotika yang ditemukan, yang kemudian Terdakwa wujudkan (*actus reus*) dengan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan alasan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat netto 0,393 (nol koma tiga sembilan tiga) gram atau berat netto sisa  $\pm 0,379$  (nol koma tiga tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) bong lekup dengan sedotan dan pipet kaca, merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan apabila dipertahankan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus-terang dihadapan persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta bersedia tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. YUSUF BIN SARUI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat netto 0,393 (nol koma tiga sembilan tiga) gram atau berat netto sisa  $\pm 0,379$  (nol koma tiga tujuh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Benny Haninta Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Ttd/.

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Naruddin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bkl